

BKSDA KALIMANTAN SELATAN

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 699\ /K.16/TU/Peg/12/2022

## **KEPALA BALAI**

Menimbang	: a. b.	Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
Dasar	: 1. 2. 3.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK; PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
	4.	Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.
MEMBERI TUGAS		
Kepada	: 1.	Nama/NIP : Yofi Azhar / NIP. 19840103 200501 1 002 Jabatan : Polhut Ahli Pertama
	2.	Nama/NIP : Eddy Kurniawan Astanto, A.Md. / NIP. 19830222 200801 1 002 Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pelaksana
Untuk	: 1.	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi terkait TSL ke Balai KSDA Kalimantan Selatan.
	2.	Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 21 Desember 2022 - 23 Desember 2022.
	3.	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan.
	4.	Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun

Banjarbaru, 12-0esember 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003